



P U T U S A N
Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/14/IV/2011 tanggal 07 April 2011) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di

Hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun sampai pisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 3 tahun setelah akad nikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon kurang bisa mensyukuri pemberian nafkah wajib Pemohon dan kurang bisa mengatur keuangan dengan baik atau sering boros;
 - b. Termohon suka marah dan membesar-besarkan masalah kecil;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon dan tidak mencuci pakaian Pemohon;
 - d. Termohon tidak bisa dinasihati dengan baik malah suka membantah;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pada tanggal 13 April 2016 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menyatakan ingin berpisah dengan Pemohon dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan juga Termohon mengatakan ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon.
6. Bahwa Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya. Selama berpisah itu pula tidak ada lagi upaya rukun yang dilakukan baik Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak dan ternyata Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah tidak berada di rumah orangtua Termohon juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib).
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik itu melalui keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon namun hingga perkara ini diajukan, alamat Termohon tidak juga kunjung berhasil ditemukan

Hal.2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/30/Sekrt yang dibuat Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** pada tanggal 24 Februari 2017.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 03 Maret 2017 dan tanggal 03 April 2017, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

Hal.3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/14/IV/2011 Tanggal 7 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301042708860003 tanggal 27-1-2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/30/Sekrt tanggal 24 Februari 2017 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tambak Sarinah 19 Juni 1968 , umur 49 tahun, NIK 6301041906780001 , agama Islam, Pendidikan terakhir MTsN pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Termohon panggilan sehari-hari bernama **TERMOHON**;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain
 - Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah sekitar 1 tahun;
 - Pihak keluarga Pemohon atau dari pihak keluarga Termohon tidak ada mengusahan rukun kembali;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Sarikandi 15 April 1982 , umur 35 tahun, NIK 6301041504820001 , agama Islam, Pendidikan terakhir SD , pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Termohon panggilan sehari-hari bernama **TERMOHON**;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu Termohon diantar Pemohon pulang kerumah orangtuanya kemudian tidak diketahui keberadaanya;
- Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah sekitar 1 tahun;
- Pihak keluarga Pemohon atau dari pihak keluarga Termohon tidak ada mengusahan rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/14/IV/2011 tanggal 07 April 2011, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan Permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun dalam perkara perceraian, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal.6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan, Pemohon tetap diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang terdekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, P.1 merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, berdasarkan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar pihak *in person* sebagaimana identitas dalam surat Permohonan;

Menimbang, berdasarkan P.3 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak April tahun 2016 tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan, kemudian sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtuanya namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal.7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dalam perkara ini terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Termohon pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan karena terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi sampai sekarang alamatnya tidak jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih sekitar 1 tahun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon mengurungkan niat bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi karenanya gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Hal.10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal.11 dari 11 halaman